

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Islam adalah agama yang sempurna, Islam datang mengatur semua aktivitas makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan bahkan jin dan malaikat. Di dalam Islam dikenal istilah *maqasid as-syari'ah* yang oleh Imam Ghazali membagi pada 5 pokok; yaitu *Hifzh al-Din, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-'Aql, Hifzh al-Nasl, dan Hifzh al-Mal*(Mu'ammam, Hasan, dkk, 2013:433). Semua itu telah dikupas dan dibahas sejak Islam mulai datang, namun karena perubahan-perubahan ruang dan waktu hukumpun harus selalu mengikutinya. Hal tersebut senada dengan kaidah yang berbunyi "*la yunkaru taghayyuru al-ahkami bi taghayyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal*"(Wahid, 2014: xii).

Allah SWT berfirman dalam surah an-nisa' yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi (an-nisa': 1)"

Di dalam ayat ini mengandung perintah syari'at untuk menjaga keturunan dengan cara melakukan pernikahan. Dalam Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yang isinya bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, dengan kata lain sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan ada banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah SWT Akan selalu memberi jalan kepada siapapun yang tidak sombong terhadap kebesaran Allah dan keyakinan pada diri sendiri bahwa segala sesuatu permasalahan akan selesai pada waktunya, karena yang berkaitan dengan iman dan takwa kepada Allah SWT akan manis dan indah jika dijalankan dengan kehidupan yang ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran.

Permasalahan yang datang bertubi-tubi di dalam suatu rumah tangga tak akan dapat dihindari, yang perlu adalah menyelesaikannya dengan cermat dan sabar tanpa disertai ego yang tinggi. Untuk bisa melakukan hal tersebut, diperlukan kematangan atau sifat kedewasaan dalam diri pasangan. Adapun konflik-konflik yang sering muncul dalam rumah tangga biasanya adalah karena kurang bisa menahan egonya masing-masing dikarenakan usia kedua atau salah satunya yang kurang matang.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa batas usia pernikahan adalah 21 tahun ketika ingin menikah di bawah usia tersebut maka harus mendapatkan ijin dari orang tua terlebih dahulu. Adapun pada pasal 7 ayat 2 batas minimal bagi calon pengantin laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang-orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai (Khasanah, 2017: 70). Sehingga kemungkinan konflik yang akan terjadi yang memungkinkan bisa menyebabkan keretakan rumah tangganya bisa sedikit terminimalisir.

Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga keluarganya dan dirinya dengan baik. Akan tetapi, kenyataannya perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan pengecualiannya. Dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut (Khasanah, 2017: 71).

Pada perkara permohonan dispensasi nikah dengan No. Perkara 066/Pdt. P/2017/Pa. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara yang telah dikabulkan permohonannya, padahal anak pemohon masih berusia 14 tahun lebih 3 bulan, yang masih jauh dari batasan umur menikah dan dari pemohon hanya memaparkan 3 (tiga) alasan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu:

1. Karena mereka sudah tunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
2. Pemohon khawatir bahwa anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar syari'at.
3. Calon suami anaknya sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 80.000,00/hari.

Dari sekian keterangan pemohon yang tercantum dalam berkas perkara, tidak ditemui kata-kata pemohon yang berusaha mencegah pernikahan tersebut malah pemohon lebih condong mendukungnya dengan alasan di atas.

Dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tentunya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif pada pasangan tersebut. Jadi seharusnya sebelum diputuskannya permohonan dispensasi perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif.

#### 1. Dampak negatif

Dampak negatif pernikahan dini banyak sekali, namun ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan untuk memahami tentang pernikahan dibawah umur. Pernikahan dini memiliki dampak negatif seperti kehilangan masa remajanya, hamil di saat usia muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim, terbengkalainya pendidikan.

#### 2. Dampak positif

Dampak positif tentunya sangat kecil dibandingkan dengan dampak negatifnya. Berikut ini adalah hal positif yang dapat diperoleh dari pernikahan dini ialah pelaku berpikir lebih dewasa, lebih mandiri, dan dapat menghindari perzinaan.

Kesimpulannya, menikah muda memiliki sisi positif juga negatif. Mereka memiliki hak untuk menikah dan untuk menentukan waktu menikah, memang bagi sebagian orang untuk menikah usia muda kurang baik. Tapi, tidak semua orang berpikir seperti itu, ada juga orang-orang yang menikah muda telah direncanakan dari awal karena jika mereka sudah memiliki anak dari usia mereka tidak terpaut jauh dengan orang tuanya (Khasanah, 2017:59-60).

Tetapi, pernikahan dini sebaiknya dicegah dan dihindari karena pernikahan dini dapat memperburuk masa depan pelaku tersebut.

Dampak yang telah dijelaskan di atas adalah dampak secara umum. Pernikahan dini mempunyai dampak yang lebih luas lagi jika ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: (Khasanah, 2017: 61)

#### 1. Aspek psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sadari tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. (Deputi, 2008:31)

#### 2. Aspek sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. (Deputi, 2008: 31)

#### 3. Aspek biologis

Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

#### 4. Aspek hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas perkawinan, KHI

pasal 15, dan UU Perlindungan Anak pasal 26 tentang kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

#### 5. Aspek ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek yang banyak menjadi penyebab perceraian. Dalam pernikahan atau rumah tangga pasti membutuhkan ekonomi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Anak-anak yang belum mempunyai pekerjaan harus memenuhi kebutuhan. Maka sering kali kemiskinan menjadi dampak dari pernikahan dini.

#### 6. Aspek pendidikan

Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah ini akan berdampak pada kualitas SDM.

#### 7. Aspek kependudukan

Pernikahan dini adalah penyebab terjadinya ledakan penduduk, karena usia yang masih muda kemungkinan hamil dan masa subur yang panjang, ledakan penduduk ini akan menimbulkan permasalahan sosial maupun ekonomi.

Dari berbagai dampak yang akan timbul jika dikabulkannya permohonan dispensai nikah baik dampak positif maupun negatif, namun dampak negatif yang akan timbul lebih dominan daripada dampak positif.

Jika pada permohonan dalam No. Perkara 066/Pdt. P/2017/Pa. Jepr. Alasan yang paling dominan adalah dikhawatirkan akan terjerumus dalam larangan syariat karena sudah bertunangan selama satu tahun dan dikuatkan bahwa calon suami telah berkerja dan mempunyai penghasilan Rp.

80.000,\*/hari dibandingkan dengan dampak negatif yang timbul dari perkawinan tersebut dan masih dimungkinkannya untuk menunda perkawinan dengan memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini dan ketika mengacu pada kaidah fikih “*Idza ijtaama’a al-mafsadatani fa alaikum bi akhofihima*” (Bisri, 1977: 24). Maka dirasa keputusan hakim tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Maka dari itu penulis mengambil judul “*Analisis terhadap pengabulan permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus mengenai putusan Perkara No. 066/Pdt. P/2017/PA. Jepr. di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017)*” dengan harapan semoga tulisan ini bisa memberikan pemahaaman yang lebih kepada semua orang dan khususnya kepada diri penulis sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul terkait pernikahan dibawah umur yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Jepara dengan pernyataan dispensasi nikah maka rumusan masalah dapat di susun sebagai berikut:

1. Apa isi permohonan dan dasarnya?
2. Bagaimana pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Jepara dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt. P/2017/PA.Jepr.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui isi permohonan dan dasar pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah;

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt.P/2017/PA.Jepr. di Pengadilan Agama Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang dispensasi nikah dibawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang sudah pernah mengkaji tentang dispensasi nikah dan dibuat kajian oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Pernikahan usia dini dan istinbat hukumnya (studi analisis problematika hukum pra dan pasca pernikahan di kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara) yang ditulis oleh Surani. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap masalah mursalah dan hukum di Indonesia mengenai pernikahan di usia dini dan faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan di usia dini.
2. Analisis dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Yang ditulis oleh Fadilatus Saidah. Skripsi ini menjelaskan tentang tingginya cerai gugat di Jepara dan salah satu faktor penyebab terjadinya cerai gugat adalah pernikahan dini.

3. Pernikahan di bawah umur dan problematika (studi kasus di desa Kedung Leper Bangsri Jepara tahun 2015) yang ditulis oleh Amalia Najah. Skripsi ini menjelaskan tentang problematika yang terjadi di dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur.
4. Analisis putusan dispensasi nikah dibawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan yang ditulis oleh Widihartati Setiasih. Jurnal ini mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan dibawah umur dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Agama di propinsi Jawa Tengah.
5. Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh. Jurnal ini mengkaji tentang akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.
6. Pertimbangan Pengadilan Agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah yang ditulis oleh Sri Ahyani. Jurnal ini memuat tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam pemberian dispensasi pernikahan akibat hamil di luar nikah.

Isi dari skripsi saya ini berbeda dengan skripsi ataupun jurnal yang terdahulu. Isi skripsi saya lebih fokus menganalisis keputusan hakim di Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt.P/2017/PA.Jepr.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penulis dalam melakukan pendalaman secara kritis dan bijaksana.

### 1. Obyek penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “*Analisis terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus mengenai putusan Perkara No. 066/Pdt.P/2017/PA.Jepr. di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2017)*” sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian ialah Pengadilan Agama Jepara.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah suatu tindakan untuk mencari jawaban secara dinamis dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat sehingga kami menggunakan jenis penelitian kualitatif .

### 3. Metode pendekatan

Metode ini dilakukan dan ditunjukkan pada praktek pelaksanaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, maka metode pendekatannya bersifat yuridis normatif.

#### 4. Jenis data

##### a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka yang menjadi sumber primer adalah al-Qur'an , al-Hadits, KHI, UU No. 1 Tahun 1974, *qowaidul fiqhiyyah*.

##### b. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu sumber data yang mengutip dari sumber lain. Dan yang termasuk data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat mendukung terselesaikannya penulisan tersebut seperti makalah, diklat, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai sumber referensi.

#### 5. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi melalui buku, artikel di jurnal, dan makalah seminar yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang dibahas.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dengan jelas, baik berupa wawancara langsung atau tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain (Umar, 2009: 51). Data-data

tersebut berupa dokumentasi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di pengadilan agama Jepara.

c. Observasi lapangan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman, 2006: 54).

Pengumpulan data menggunakan observasi bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Kunto, 2006: 231). Data-data tersebut berupa dokumentasi tentang keputusan hakim dalam memutuskan ataupun menetapkan dispensasi nikah di Jepara.

6. Metode analisis

Metode analisis yaitu membaca dan mempelajari dari dokumen yang telah terkumpul (Moloeng, 2012: 251). Analisis tersebut dapat berupa keputusan-keputusan hakim tentang dispensasi nikah di pengadilan agama Jepara dipadukan dengan data-data teoritis yang sudah ada.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif yuridis normatif, analisa data yang digunakan adalah secara induktif. Proses data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

Tahap selanjutnya, ialah meninjau aturan hukum di Indonesia perihal dispensasi nikah. Adapun langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kronologis.
2. Dari data yang sudah tersusun, kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni sebab timbulnya adanya dispensasi pernikahan yang dikabulkan di PA. Jepara.
3. Interpretasi data yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik dari data primer ataupun data sekunder.
4. Menarik kesimpulan terhadap persoalan yang sedang penulis teliti.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu bersumber dari data primer dan bahan hukum sekunder dan dilengkapi dengan wawancara.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara menyeluruh untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian muka skripsi terdiri dari :

Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. Bagian ini terdiri dari dari beberapa bab:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang:

A. Latar belakang masalah

B. Rumusan masalah

- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Tinjauan pustaka
- F. Metode penelitian
- G. Teknik analisis data
- H. Sistematika penulisan

BAB II: Landasan teori, yang meliputi:

- H. Pengertian dan dasar hukum pernikahan
- I. Rukun dan syarat pernikahan
- J. Tujuan dan hikmah pernikahan
- K. Pencegahan atau larangan pernikahan
- L. Pengertian dispensasi nikah
- M. Batas usia nikah
- N. Faktor penyebab pernikahan dibawah umur

BAB III: Objek kajian, yang meliputi:

- I. Sejarah PA. Jepara.
- J. Visi dan misi PA. Jepara
- K. Lokasi dan wilayah hukum PA. Jepara
- L. Struktur organisasi PA. Jepara
- M. Kewenangan relatif dan absolut PA. Jepara
- N. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di PA. Jepara
- O. Isi permohonan dan dasar pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt. P/PA. Jepr./2017 oleh hakim di PA. Jepara tahun 2017

- P. Alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah No. Perkara 066/Pdt. P/PA. Jepr./2017 oleh hakim di PA. Jepara tahun 2017

#### BAB IV: Analisis Data

- D. Prosedur pengajuan dispensasi nikah di PA. Jepara
- E. Analisis isi permohonan dan dasar pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah
- F. Analisis tentang alasan dikabulkannya dispensasi nikah di PA. Jepara

#### BAB V: penutup, terdiri dari :

- D. Kesimpulan
  - E. Saran
  - F. penutup
2. Bagian kedua terdiri dari :
- a. Daftar pustaka
  - b. Biodata
  - c. Lampiran-lampiran